

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR TAHUN
TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN DANA BAGI
HASIL CUKAI HASIL
TEBBAKAU DI KABUPATEN
KUDUS.

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN KUDUS

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan Kudus yang semakin sejahtera yang didukung peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan prioritas ekonomi rakyat, perlindungan usaha, perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta mewujudkan pelayanan kesehatan, perlindungan dan bantuan sosial bagi masyarakat sehingga seluruh potensi sumber daya yang dimiliki Kabupaten Kudus dapat dikembangkan secara optimal, maka diperlukan prasyarat antara lain sumber daya manusia berkualitas dan bermoral, aparatur yang profesional dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, iklim yang kondusif untuk memacu pertumbuhan ekonomi, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang lebih besar serta kehidupan demokrasi yang dinamis.

Guna merealisasikan misi tersebut diperlukan sumber pendanaan yang memadai yang salah satunya bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Berdasarkan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Pemerintah Pusat mengalokasikan sebesar 2% (dua persen) kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau dan mulai tahun 2010 alokasi tersebut diberikan juga kepada daerah penghasil tembakau, yang selanjutnya dialokasikan kepada kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka alokasi DBHCHT digunakan untuk mendanai program/kegiatan :

- a. Peningkatan Kualitas Bahan Baku ;
- b. Pembinaan Industri ;
- c. Pembinaan Lingkungan Sosial ;
- d. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai ; dan/atau
- e. Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal.

Program/kegiatan tersebut diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari alokasi DBHCHT yang diterima Kabupaten Kudus. Program/kegiatan dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan sesuai kebutuhan, prioritas dan karakteristik di Kabupaten Kudus.

Untuk mewujudkan kemanfaatan DBHCHT yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, ekonomis, serta transparan dalam pengelolaannya, maka diperlukan pedoman yang dapat menjadi dasar pelaksanaan oleh Perangkat Daerah, dalam merumuskan kegiatan dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

II. TUJUAN

Penggunaan DBHCHT bertujuan, antara lain untuk :

- a. Standarisasi kualitas bahan baku;
- b. Penyediaan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian;
- c. Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok sigaret dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok sigaret;
- d. Fasilitasi kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual bagi industri kecil dan menengah;
- e. Pemetaan industri hasil tembakau;
- f. Pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan menengah, dan penerapan *Good Manufacturing Practices* bagi industri hasil tembakau;
- g. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat, penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan, serta pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja;
- h. Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya;
- i. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan, saluran air limbah, sanitasi, dan air bersih;
- j. Penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan padat karya yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
- k. Mensosialisasikan ketentuan di bidang cukai meliputi kegiatan sosialisasi perundangan-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan, serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang cukai; dan
- l. Pemberantasan barang kena cukai ilegal merupakan kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu dan tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran.

III. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 222/PMK.07/2017

1. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku meliputi kegiatan :
 - a. Penerapan pembudidayaan sesuai *Good Agricultural Practices* tembakau;

- b. penanganan panen dan pasca panen;
 - c. dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau;
 - d. penumbuhan dan penguatan kelembagaan;
 - e. penerapan inovasi teknis, dan/atau
 - f. pengembangan bahan baku tembakau untuk substitusi impor dan promosi ekspor.
2. Program Pembinaan Industri meliputi kegiatan :
- a. Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok sigaret dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok, paling sedikit mencakup data:
 - 1) jumlah mesin pelinting rokok di setiap pabrik atau tempat lainnya;
 - 2) identitas mesin pelinting rokok meliputi merek, tipe, kapasitas, dan asal negara pembuat;
 - 3) identitas kepemilikan mesin pelinting rokok meliputi lokasi keberadaan dan asal mesin; dan
 - 4) perpindahan kepemilikan mesin pelinting rokok.
 - b. Fasilitasi kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual bagi industri kecil dan menengah;
 - c. Pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
 - d. Pemetaan industri hasil tembakau, berupa kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan industri hasil tembakau paling sedikit meliputi :
 - 1) nama perusahaan;
 - 2) lokasi/alamat kantor dan pabrik (nomor telepon, jalan/desa, kabupaten, dan provinsi);
 - 3) nomor Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri (TDI);
 - 4) kapasitas terpasang (Sigaret Kretek Mesin, Sigaret Kretek Tangan, Sigaret Putih Mesin dan lain-lain);
 - 5) realisasi produksi selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - 6) jumlah tenaga kerja linting/giling, tenaga kerja pengemasan, dan tenaga kerja lainnya;
 - 7) Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
 - 8) realisasi pembelian pita cukai;
 - 9) wilayah pemasaran (dalam negeri dan atau luar negeri);
 - 10) jumlah, merek, type, kapasitas mesin pelinting rokok dan sertifikat registrasi mesin pelinting rokok;
 - 11) jumlah alat linting;
 - 12) asal daerah bahan baku dan bahan baku penolong (dalam negeri/luar negeri), serta jumlah yang dibutuhkan; dan
 - 13) hasil pengujian tar dan nikotin dari laboratorium penguji yang terakreditasi.

- e. fasilitasi pelaksanaan kemitraan Usaha Kecil Menengah dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku dan produksi industri hasil tembakau;
 - f. pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau skala kecil;
 - g. pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan menengah, serta pelatihan dan penerapan *Good Manufacturing Practices* bagi industri hasil tembakau.
 - h. Pengembangan dan fasilitasi untuk pabrik yang berorientasi ekspor dan/atau:
 - i. Penyediaan tempat uji kompetensi bagi industri hasil tembakau kecil.
3. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
- a. Program pembinaan lingkungan sosial meliputi kegiatan di bidang :
 - 1) kesehatan;
 - 2) ketenagakerjaan;
 - 3) infrastruktur;
 - 4) pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
 - 5) lingkungan hidup.
 - b. Kegiatan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud huruf a angka 1) untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional, yang meliputi :
 - 1) kegiatan pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif;
 - 2) penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
 - 3) pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif pada Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
 - 4) pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.
 - c. Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud huruf b angka 2) meliputi :
 - 1) pengadaan;
 - 2) pembangunan baru;
 - 3) penambahan ruangan;
 - 4) rehabilitasi bangunan;

- 5) pemeliharaan bangunan/peralatan;
 - 6) kalibrasi/sertifikasi; dan/atau
 - 7) pembelian suku cadang.
- d. Sarana/prasarana Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud huruf b angka 2) berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan, meliputi :
- 1) bangunan/gedung/ruang;
 - 2) alat kesehatan;
 - 3) obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia atau reagen;
 - 4) sarana transportasi rujukan; dan/atau
 - 5) peralatan operasional yang dapat dipindahkan untuk pelayanan kesehatan baik yang promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif.
- e. Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana Fasilitas Kesehatan yang sebagaimana dimaksud huruf b angka 2) dilaksanakan dengan ketentuan :
- 1) diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan mengenai penyelenggaraan pusat kesehatan masyarakat; dan
 - 2) dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud angka 1) telah terpenuhi, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.
 - 3) Pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administrasi sebagaimana dimaksud huruf b angka 3) berupa keikutsertaan tenaga kesehatan dan/atau administrasi dalam pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah.
- f. Kegiatan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud huruf a angka 2) meliputi :
- 1) Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat dengan rincian kegiatan :
 - a) Fasilitasi peningkatan kemampuan kelompok tani melalui Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu bagi perkebunan;
 - b) Bimbingan teknis pembenihan/pembibitan;
 - c) Fasilitasi Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman dan Sumber Daya Terpadu (SL-PTT) bagi petani;
 - d) Pelatihan konveksi;
 - e) Pelatihan berbasis kompetensi;
 - f) Pelatihan dan bimbingan pengolahan hasil ternak;
 - g) Pelatihan dan fasilitasi pembuatan kemasan produk industri kecil dan menengah;
 - h) Pelatihan dan pengenalan alat mesin perkebunan;
 - i) Pelatihan daur ulang sampah;

- j) Pelatihan keterampilan rias pengantin bagi pencari kerja;
- k) Pelatihan keterampilan sablon bagi pencari kerja;
- l) Pelatihan keterampilan *baby sitter* bagi pencari kerja;
- m) Pelatihan keterampilan komputer bagi pencari kerja;
- n) Pelatihan keterampilan las listrik bagi pencari kerja;
- o) Pelatihan keterampilan membordir;
- p) Pelatihan keterampilan pembuatan aneka kue bagi pencari kerja;
- q) Pelatihan keterampilan pembuatan kain tenun;
- r) Pelatihan keterampilan potong rambut bagi pencari kerja;
- s) Pelatihan keterampilan las;
- t) Pelatihan keterampilan menjahit;
- u) Pelatihan membatik bagi pemuda pemudi putus sekolah dan pengangguran;
- v) Pelatihan olahan makanan berbasis inovasi;
- w) Pelatihan otomotif kendaraan roda dua;
- x) Pelatihan otomotif kendaraan roda empat;
- y) Pelatihan pembuatan kerajinan dan souvenir dalam rangka pengembangan industri kreatif;
- z) Pelatihan pembuatan *paving blok*;
- aa) Pelatihan pembuatan tas dari bahan rajut;
- bb) Pelatihan penangkaran benih/bibit perkebunan;
- cc) Pelatihan pengembangan budidaya tanaman perkebunan;
- dd) Pelatihan pengembangan dan pengelolaan pakan ternak;
- ee) Pelatihan pengembangan unggas lokal di pedesaan;
- ff) Pelatihan pengenalan cara pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada tanaman perkebunan rakyat;
- gg) Pelatihan peningkatan kompetensi bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) Logam;
- hh) Pelatihan peningkatan mutu tanaman perkebunan;
- ii) Pelatihan tata boga;
- jj) Pelatihan tata rias;
- kk) Pelatihan teknis hortikultura;
- ll) Pelatihan teknis *Hand Phone*;
- mm) Pelatihan teknis komputer;
- nn) Pelatihan usaha peternakan kelompok tani ternak;
- oo) Pembinaan/pelatihan keterampilan bagi pelaku usaha pengolahan hasil perikanan;

- pp) Pembinaan/pelatihan pengembangan pertanian organik sertifikasi tanaman pangan organik;
 - qq) Pembinaan/pelatihan peningkatan produktivitas budidaya jamur konsumsi;
 - rr) Pembinaan/pelatihan usaha pengolahan bahan pangan potensi lokal;
 - ss) Pembinaan/pelatihan kemampuan dan keterampilan kerja bagi calon wirausaha baru;
 - tt) Pembinaan/pelatihan kemampuan dan keterampilan kerja untuk peningkatan kualitas usaha mikro;
 - uu) Pembinaan/pelatihan kemampuan dan keterampilan kerja bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM);
 - vv) Pembinaan/pelatihankemampuan dan keterampilan kerja bagi petani dan pelaku agribisnis;
 - ww) Pembinaan/pelatihan kemampuan dan keterampilan kerja bagi PKL dan asongan;
 - xx) Pembinaan/pelatihan keterampilan usaha produktif bidang bordir dan usaha bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) wanita;
 - yy) Pembinaan/pelatihan kewirausahaan;
 - zz) Pembinaan/pelatihan pemberdayaan tenaga kerja mandiri sektor informal;
 - aaa) Pembinaan/pelatihan pembuatan anyaman bambu;
 - bbb) Pembinaan/pelatihan manajemen kewirausahaan;
 - ccc) Pembinaan/pelatihan pembudidayaan ikan;
 - ddd) Pembinaan/pelatihan penerapan teknologi tepat guna;
 - eee) Pembinaan/pelatihan peningkatan produksi pertanian;
 - fff) Pembinaan/pelatihan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan;
 - ggg) Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma;
 - hhh) Sosialisasi Perusahaan Industri rumah Tangga (PIRT) dan fasilitasi Perusahaan Industri rumah Tangga (PIRT);
 - iii) Pengembangan sentra perkebunan tanaman sayuran dan herbal; dan
 - jjj) Pelatihan *processing* produk pertanian.
- 2) Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana kelembagaan pelatihan
- a) Sarana/prasarana kelembagaan pelatihan berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mendukung upaya pelatihan ketrampilan, meliputi :
 - (1) bangunan/gedung/ruang;
 - (2) peralatan/mesin untuk pelatihan ketrampilan; dan
 - (3) bahan habis pakai.

- b) Kegiatan penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan dengan rincian kegiatan :
 - (1) Pemeliharaan/ penguatan/ pengembangan sarana/prasarana Balai Latihan Kerja;
 - (2) Pengadaan/revitalisasi peralatan pelatihan ketenagaan; dan
 - (3) Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana Balai latihan Kerja'
- 3) Pelatihan dan/ atau fasilitasi sertifikasi bagi tenaga instruktur pada balai latihan kerja yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah dengan rincian kegiatan:
 - a) Pelatihan tenaga-tenaga instruktur terampil; dan
 - b) Pelatihan manajemen pengelolaan Balai Latihan Kerja.
- 4) Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja dengan rincian kegiatan :
 - a) Fasilitasi penempatan bagi keluarga calon transmigran;
 - b) Fasilitasi penempatan tenaga kerja;
 - c) Penyelenggaraan pameran kesempatan kerja (*Job Fair*);
 - d) Fasilitasi pembentukan/pengembangan kelompok usaha produktif mandiri dalam rangka penempatan tenaga kerja;
 - e) Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja;
 - f) Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja;
 - g) Penyajian informasi pasar kerja berbasis *on line*;
 - h) Perluasan kesempatan kerja melalui padat karya berbasis sumber daya alokasi;
 - i) Sosialisasi mekanisme pelayanan bursa kerja 'AKAD'
- g. Kegiatan di bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud huruf a angka 3), meliputi kegiatan :
 - 1) Pembangunan/rehabilitasi/rehabilitasi jalan dan/atau jembatan, pasar, dan sarana/prasarana pendukung pariwisata dengan rincian kegiatan :
 - a) Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan;
 - b) Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jembatan;
 - c) Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan pasar;
 - d) Pembangunan pedestrian; dan
 - e) Pembangunan turap/talud/bronjong.
 - 2) Penyediaan/pemeliharaan saluran air limbah, sanitasi, dan air bersih dengan rincian kegiatan :
 - a) Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan drainase;

- b) Pembangunan/penyediaan tempat pembuangan akhir;
 - c) Pembangunan/penyediaan sumur air bersih;
 - d) Penyediaan sarana pengolahan persampahan; dan
 - e) Penyediaan sarana pengelolaan air limbah.
- 3) Penyediaan/pemeliharaan saluran irigasi meliputi kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan saluran irigasi
- 4) Pembangunan embung dan sarana sumberdaya air
- h. Kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud huruf a angka 4), meliputi kegiatan :
- 1) Penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan padat karya yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan rincian kegiatan :
 - a) Pemeliharaan/perbaikan sarana/prasarana saluran air bersih/limbah melalui kegiatan padat karya;
 - b) Pemeliharaan/perbaikan sarana/prasarana saluran irigasi pertanian melalui kegiatan padat karya;
 - c) Pemeliharaan/perbaikan sarana/prasarana saluran irigasi perikanan/peternakan melalui kegiatan padat karya; dan
 - d) Pemeliharaan/perbaikan sarana/prasarana embung dan/atau sumber daya air melalui kegiatan padat karya;
 - 2) Kegiatan bantuan sarana produksi, bibit/benih perkebunan, dan ternak bagi masyarakat/kelompok masyarakat dengan rincian kegiatan :
 - a) Bantuan alat pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan untuk masyarakat/ kelompok masyarakat;
 - b) Bantuan peralatan untuk usaha mandiri bagi masyarakat;
 - c) Bantuan benih/bibit pertanian/perkebunan bagi petani;
 - d) Bantuan benih/bibit bagi peternak; dan
 - e) Bantuan sarana dan prasarana budaya ternak.
 - 3) Kegiatan fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat dengan rincian kegiatan :
 - a) Fasilitasi pameran tingkat lokal maupun nasional;
 - b) Fasilitasi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI);
 - c) Fasilitasi pameran hasil produk kerajinan dan hasil pelatihan;
 - d) Fasilitasi promosi Usaha Mikro Kecil (UMK) melalui media online;
 - e) Fasilitasi publikasi baik melalui media cetak, media elektronik maupun media lingkaran luar;
 - f) Pembangunan terminal wisata; dan
 - g) Pengelolaan informasi pasar atas hasil produksi pertanian perkebunan.

- 4) Kegiatan bantuan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah berupa bantuan modal usaha bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif yang meningkatkan kemampuan ekonomi.
- i. Kegiatan di bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud huruf a angka 5), meliputi kegiatan:
 - 1) Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri dengan rincian kegiatan :
 - a) Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri, berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mengolah limbah industri, meliputi bangunan/gedung/ ruang, peralatan/mesin, dan/atau bahan habis pakai.
 - b) Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri dengan rincian kegiatan :
 - (1) Pengadaan/pemeliharaan/sarana dan prasarana alat uji kualitas air, tanah dan udara, emisi dan ambein; dan
 - (2) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.
 - 2) Kegiatan penerapan sisten manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri dengan rincian kegiatan:
 - a) Pembangunan/pemeliharaan/pengelolaan/penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - b) Pemantauan dan pemuliharaan kualitas lingkungan;
 - c) Pengujian limbah industri; dan
 - d) Pengujian limbah rumah sakit.
 - 3) Kegiatan pelatihan dan/atau sertifikasi bagi tenaga teknis di bidang lingkungan yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah
 - 4) Kegiatan bantuan peralatan pengolahan limbah kepada masyarakat.
4. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
 - a. Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai meliputi kegiatan:
 - 1) penyampaian informasi ketentuan perundangan-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan; dan
 - 2) Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang cukai.
 - b. Penyampaian informasi ketentuan perundangan-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a, dilaksanakan dengan menggunakan media komunikasi sebagai berikut :
 - 1) forum tatap muka;

- 2) media elektronik seperti radio dan televisi;
 - 3) media cetak seperti koran, majalah, brosur, poster, dan stiker;
 - 4) media dalam jaringan; dan
 - 5) reklame seperti baliho, spanduk, dan videotron.
5. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal meliputi kegiatan:
- a) Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran;
 - b) Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran;
 - c) Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi di peredaran atau tempat penjualan eceran;
 - d) Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai yang salah peruntukkan di peredaran atau tempat penjualan eceran; dan
 - e) Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai bekas di peredaran atau tempat penjualan eceran.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN PRIORITAS DAERAH

Program dan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas daerah dengan berpedoman pada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus;
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus;
4. Aspirasi yang berkembang di daerah.

C. PENYUSUNAN ANGGARAN

1. Perangkat Daerah mengusulkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan rincian kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dengan program dan kegiatan sebagaimana diatur pada ketentuan Romawi III dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
2. Usulan pengajuan Rencana Kegiatan dan Anggaran dari Perangkat Daerah disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk ditelaah kesesuaiannya antara Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah dengan program/kegiatan berdasar Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), sinkronisasi program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dan apabila terdapat

ketidaksesuaian, kepala Perangkat Daerah melakukan penyempurnaan;

3. Usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah disempurnakan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memberitahukan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan diserahkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), selanjutnya atas dasar hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tersebut Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

D. KOORDINASI, MONITORING, DAN EVALUASI

1. Pengertian

Kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja Perangkat Daerah adalah untuk pemantapan penyusunan program/kegiatan, sinkronisasi program/kegiatan dengan sumber dana di luar DBHCHT serta deteksi dini permasalahan, tepat perundang-undangan, tepat waktu, tepat administrasi, tepat solusi, dan tepat pelaporan dalam pelaksanaan program/kegiatan.

2. Jenis dan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan:

- a. Koordinasi, monitoring laporan kinerja anggaran DBHCHT dan penyusunan laporan dari Perangkat Daerah oleh Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat yang dibantu Bagian Perekonomian; dan
- b. Monitoring dan evaluasi tahunan pelaksanaan kegiatan DBHCHT oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.

E. PELAPORAN

1. Sistem pelaporan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara bulanan, triwulanan, dan semesteran dengan substansi paling sedikit memuat :
 - a. nama program dan kegiatan;
 - b. jumlah anggaran;
 - c. realisasi keuangan dalam nominal dan prosentase

- d. capaian output; dan
 - e. permasalahan/ kendala yang dihadapi.
2. Perangkat Daerah menyampaikan laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan dari DBHCHT setiap bulan, triwulan, dan semester kepada Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat melalui Bagian Perekonomian, dengan substansi sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 1, paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya;
 3. Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat menyampaikan laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan dari DBHCHT setiap triwulan kepada Bupati substansi sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 1;
 4. Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat mempersiapkan laporan Bupati kepada Gubernur tentang alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan dari DBHCHT setiap 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester.

IV. PENUTUP

Pedoman pengelolaan DBHCHT di Kabupaten Kudus disusun sebagai dasar pelaksanaan bagi Perangkat Daerah baik secara operasional maupun administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

